

RENCANA KERJA & SYARAT

PEKERJAAN KONTRAK PEMELIHARAAN UPS DATA CENTER (VEKTOR)

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor) di Gedung Administrasi dan Gedung Pelayanan.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah menghasilkan standar kualitas perangkat dan fungsi UPS Vektor Power Value pada ruang Data Center Gedung Administrasi dan ruang Data Center Gedung Pelayanan yang memadai guna mendukung kebutuhan operasional.

Pasal 2 PENGERTIAN

Beberapa istilah yang ada didalam syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis pekerjaan kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor) di PT TPS, mengandung pengertian sebagai berikut:

- Produk Jasa adalah jasa layanan pemeliharaan dan penanganan terhadap insiden perangkat UPS Data Center (Vektor) yang berfungsi sebagai penyedia daya listrik kebutuhan perangkat server dan storage beserta perangkat core jaringan data yang beroperasi di ruang Data Center PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS).
- ^{2.} Peripheral adalah alat yang terhubung secara langsung dengan perangkat UPS Data Center (Vektor). Misalnya: Panel Box Input dan Output perangkat UPS, MCB, tuas/tombol bypass manual dan lain sebagainya.
- 3. Pemeliharaan, adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya untuk menjaga/ mempertahankan kinerja perangkat UPS Data Center (Vektor) secara teratur atau periodik, yang meliputi pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana.
- 4. Emergency Call, adalah panggilan darurat terkait pekerjaan perbaikan yang dilakukan apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada perangkat TI yang akibatnya dapat mengganggu operasional.
- 5. SLA adalah service level agreement yang memberikan jaminan atas response time terhadap segala bentuk insiden yang menyangkut kebutuhan layanan IT pada perangkat UPS Data Center (Vektor).



- 6. Suku cadang (spare parts), adalah suatu komponen atau bagian dari perangkat UPS Data Center (Vektor) yang akan dipakai jika terjadi kerusakan terhadap suatu bagian tertentu dari perangkat tersebut.
- 7. Pengawas Pekerjaan, adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai syarat-syarat teknis ini, dalam hubungannya dengan hasil kerja, disiplin waktu kerja, disiplin pelaksanaan kerja, disiplin etika kerja dan disiplin keselamatan kerja.
- 8. Kontraktor, adalah pihak pelaksana pekerjaan kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor).
- 9. Pemberi Tugas, adalah Direksi PT Terminal Petikemas Surabaya.

Pasal 3 POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

- Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor), dengan tujuan untuk mempertahankan dan menjaga kondisi tingkat Kesiapan Alat (Availibility), Tingkat Kehandalan Alat (Reliability) dan Utilisasi Alat (Utilization).
- 2. Adapun pekerjaan pemeliharaan dan dukungan layanan pada lingkup kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor) adalah sebagai berikut:
 - a. UPS Vektor Powervalue 15kVA yang berada di ruang Data Center Gedung Administrasi sebanyak 1 (satu) unit;
 - b UPS Vektor Powervalue 15kVA yang berada di ruang Data Center Gedung Pelayanan sebanyak 1 (satu) unit
- 3. Kontraktor menyediakan unit UPS cadangan fungsional yang mencukupi untuk kebutuhan TPS bila salah satu UPS mengalami kegagalan yang membutuhkan waktu lama untuk perbaikannya.
- 4. Kontraktor memberikan jasa perawatan rutin berkala (planned maintenance) beserta penanganan insiden dan atau dukungan layanan (unplanned maintenance) pada lingkup fungsional UPS Power Value milik PT Terminal Petikemas Surabaya.

Pasal 4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Kegiatan pemeliharaan perangkat UPS Data Center (Vektor).

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor adalah sebagai berikut:





Fungsional Perangkat	Lingkup Pekerjaan kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor)	SLA Service Level Agreement
UPS Data Center Vektor Power Value 15kVA di Gedung Administrasi dan di Gedung Pelayanan	 Pengecekan dan pembersihan Box Panel input dan output UPS Pengecekan dan pembersihan perangkat UPS (casing, kabel dan konektor). Pengecekan kondisi dan pengukuran tegangan baterai Pengecekan dan pembersihan sistem pendingin/kipas Test beban dan memeriksa waktu backup UPS saat test beban Pemeriksaan alarm dan indikator perangkat UPS Pengecekan log UPS 	- Response time 30 menit - Resolution time 8 jam

Tabel 3.1 Lingkup pekerjaan kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor)

2. Perawatan Rutin Berkala (Planned Maintenance)

- a. Kontraktor wajib melakukan pembersihan menyeluruh terhadap perangkat UPS Data Center (Vektor) yang terdapat pada Gedung Administrasi dan Gedung Pelayanan setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan waktu yang terencana;
- b. Melakukan pembersihan pada perangkat UPS melingkupi area bagian fisik UPS (chasing, display dan kipas) dan bagian dalam perangkat UPS (slot, konektor dan board module).
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan hasil pekerjaan pembersihan dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan untuk dilakukan pemeriksaan dan persetujuan atas penyelesaian pekerjaan dimaksud.
- d. Melakukan inventaris/pencatatan usia pakai baterai dan *lifetime* produk perangkat UPS Vektor Power Value 15 kVA;
- e. Perencanaan, pelaksanaan dan hasil pekerjaan pembersihan dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan untuk dilakukan pemeriksaan dan persetujuan atas penyelesaian pekerjaan dimaksud.
- 3. Melaksanakan pekerjaan corrective maintenance dan dukungan layanan 24/7 antara lain:





- a. Melakukan panduan via on-call pada tindakan awal perbaikan perangkat UPS Vektor Power Value 15 kVA;
- b. Melakukan on-site untuk tindakan perbaikan perangkat UPS Vektor Power Value 15 kVA bila perbaikan tidak dapat diselesaikan secara on-call dan atau bersifat mandatory yang dibutuhkan oleh PIC;
- c. Memonitoring dan melaporkan progres penanganan kerusakan perangkat UPS;
- d. Memberikan rekomendasi guna percepatan atas penanganan insiden.

4. Service Level Agreement:

- a. Respon Time :Dalam kurun waktu 24/7 selama periode pemeliharaan 12 (dua belas) bulan maka vendor pelaksana wajib memberikan respon terhadap pelaporan kerusakan / isu yang disampaikan oleh PIC dari PT TPS dengan batas maksimum 30 (tiga puluh) menit setelah pelaporan yang berasal dari email dan atau telepon diterima, selanjutnya jika dibutuhkan penanganan secara on-site maka vendor pelaksana wajib hadir di PT TPS maksimal 4 (empat) jam setelah laporan tersebut diterima.
- b. Solution Time :Waktu maksimal bagi vendor pelaksana untuk melakukan tindakan terhadap kerusakan perangkat UPS Vektor Power Value 15 kVA adalah maksimal 8 (delapan) jam sejak laporan diterima untuk permasalahan yang bersifat teknis dan atau konfigurasi, sementara untuk permasalahan yang bersifat dibutuhkannya penggantian sparepart UPS Vektor Power Value 15 kVA yang rusak adalah mengikuti aturan dari principal.

5. Garansi

- a. Kontraktor wajib memberikan garansi atas setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dalam ruang lingkup pekerjaan kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor) termasuk Kondisi fisik, fungsionalitas dan operasionalitas Produk;
- b. Garansi yang diberikan berlaku selama 2 (dua) bulan sejak selesai dilakukan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

Jangka waktu kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor) adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai PO/WO diterbitkan atau setelah Surat Perjanjian pekerjaan pemeliharaan ditanda tangani.

Pasal 6 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Pelaksanaan pekerjaan perawatan rutin UPS Data Center (Vektor) dilakukan 4 (empat) kali dalam jangka waktu kontrak.
- Waktu pelaksanaan dukungan teknis dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada perangkat UPS Vektor Power Value 15 kVA di ruang Data Center PT TPS adalah 24/7 selama 12 (dua belas) bulan.





ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

- 1. Kontraktor harus membuat laporan secara rutin berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan laporan pekerjaan lainnya atas permintaan Pemberi Tugas.
- 2. Laporan atas pekerjaan pemeliharaan yang disampaikan minimal adalah sebagai berikut:
 - a. Executive summary kegiatan pemeliharaan;
 - b. Rencana kegiatan pemeliharaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan;
 - d. Penanganan insiden/kerusakan:
 - e. Dokumentasi kegiatan pemeliharaan.
- 3. Format-format dokumen yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Tugas.
- 4. Laporan sebagaimana dimaksud diatas, dapat disampaikan dengan cara presentasi jika diperlukan.
- 5. Semua laporan tersebut diatas harus dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta invoice dan faktur pajak untuk dilampirkan dalam surat permohonan pembayaran.

Pasal 8 KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor), masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Tugas:

- Melakukan pembayaran kepada Kontraktor sesuai kontrak (surat perjanjian);
- b. Menyediakan Tanda Pengenal bagi seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor.

2. Kewajiban Kontraktor:

a. Kontraktor diwajibkan memenuhi dan melakukan pekerjaan seperti yang tertuang pada

a. Nontraktor diwajibkan memenuni dan melakukan pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 4 (empat) tentang Ruang Lingkup Pekerjaan;
b. Kontraktor wajib menyelesaikan beban pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 4 (empat) tentang Ruang Lingkup Pekerjaan selama kurun waktu yang telah diatur pada pasal 6 (enam) tentang Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
c. Melakukan pemeliharaan dan dukungan teknis pada perangkat UPS Vektor Power Value 15 kVA di ruang Data Center Gedung Administrasi dan ruang Data Center Gedung Pelayanan PT TPS;
d. Kontraktor berkevesihan membuat parangangan dalam pada seperti yang tertuang pada pasal 4 (empat) tentang pada p

Pelayanan PT TPS;
d. Kontraktor berkewajiban membuat perencanaan dalam melakukan dukungan teknis yang timbul terkait tindakan yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan pada perangkat UPS Vektor Power Value 15 kVA di ruang Data Center Gedung Administrasi dan ruang Data Center Gedung Pelayanan PT TPS;
e. Kontraktor diwajibkan menugaskan tenaga kerja yang ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan perangkat UPS Vektor Power Value 15 kVA, serta sanggup mengganti tenaga kerja yang dianggap tidak cakap, tidak disiplin dan atau melanggar peraturan yang berlaku di PT TPS;
f. Menyediakan semua kebutuhan peralatan (tools) dan perlengkapan kerja serta peralatan bantu yang diperlukan dalam jumlah yang cukup;
g. Kontraktor berkewajiban memberikan rekomendasi, dalam upaya untuk mencegah masalah teknis yang mungkin timbul, khususnya hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan pada perangkat UPS Vektor Power Value 15 kVA di ruang Data Center Gedung Administrasi dan ruang Data Center Gedung Pela PT TPS yang dapat disampaikan melalui jalur komunikasi langsung maupun r



dokumen laporan pemeliharaan;

h. Kontraktor pelaksana pekerjaan diutamakan memiliki alamat domisili atau kantor cabang di area Surabaya yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Domisili yang berlaku;

i. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja atau area kerja

yang dipergunakan:

j. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenal diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas;

k. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang

tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik;

1. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Kontraktor;

m. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang

dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan;

n. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT TPS;

o. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun;

p. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cidera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan kontraktor selama menjalankan tugas pekerjaannya.

3. Hak-hak Pemberi Tugas:

a. Memerintah kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan kontrak pemeliharaan UPS Data Center (Vektor) di Gedung Administrasi dan Gedung Pelayanan PT TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;

b. Melakukan teguran-teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya;

c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditempatkan oleh kontraktor, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh kontraktor, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Kontraktor apabila ternyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-

dokumen yang dilampirkan.

4. Hak-hak Kontraktor:

Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 9 HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- $^{
 m 1}$ Harga Kontrak adalah tetap dan mengikat selama masa berlakukan kontrak atau waktu pelaksanaan pekerjaan, terhitung sejak perjanjian ditanda tangani.
- 2. Biaya perjalanan dan akomodasi berserta jaminan kesehatan untuk personil Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban Kontraktor.





3. Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan permohonan pembayaran yang disampaikan oleh Kontraktor. Dan dibayarkan setelah Kontraktor memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dan diminta oleh Pemberi Tugas.

Pasal 10 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Karena satu dengan lain hal, Kontraktor dapat meminjam peralatan kerja dan atau peralatan bantu kerja milik Pemberi Tugas apabila dimungkinkan untuk dipinjam, namun bilamana terdapat kerusakan atau hilang akan menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. Kontraktor harus segera mengganti dengan peralatan yang baru, paling lama 1 (satu) bulan bilamana tidak dapat berfungsi sama sekali atau hilang, sedangkan apabila rusak wajib diperbaiki agar kembali dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 11 PENGGANTIAN SUKU CADANG (SPARE PART)

Kontraktor tidak dibenarkan melakukan penggantian Suku cadang (spare parts) yang rusak dengan Suku cadang (spare parts) baru tanpa sepengetahuan dan seijin Pemberi Tugas.

Pasal 12 PENALTI

- Pemberi Tugas berhak memberikan penalti kepada Kontraktor jika Kontraktor gagal dalam memenuhi SLA yang dipersyaratkan dalam pasal 4 ayat 4 yaitu sebesar: (jumlah akumulasi kelebihan waktu terhadap batas waktu Response dan Resolve sesuai SLA yang telah ditetapkan disetiap tahap pembayaran atau setiap 3 (tiga) bulan) /1000 * (nilai kontrak per tahap pembayaran), Contoh: Jika dalam periode pembayaran pertama 3 (tiga) bulan pertama sejak perjanjian ditandatangani), tercatat keterlambatan total Response dan Resolve sebanyak 15 jam, maka penalti dihitung = 15 / 1000 * (nilai kontrak per tahap pembayaran).
- ^{2.} Semua pembayaran penalti akan diperhitungkan melalui pembayaran kontrak dari Pemberi Tugas kepada Kontraktor.

Pasal 13 KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA (K3L)

- 1 Tenaga Kerja Kontraktor harus telah mendapatkan Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja di Area Terbatas PT TPS.
- ^{2.} Kontraktor harus menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di Area Terbatas PT TPS apabila diperlukan.
- 3. Kontraktor berkewajiban menyediakan peralatan pelindung diri (APD) bagi karyawannya serta mentaati peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M).
- ^{4.} Kontraktor harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PT TPS.





- ^{5.} Kontraktor harus mendukung PT TPS dalam rangka implementasi dan pemenuhan kebutuhan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 27001 serta kebutuhan audit-audit dari Badan Sertifikasi lainnya yang berlaku di PT TPS.
- 6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT TPS.
- 7. Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 14 PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kontraktor beserta tenaga kerja yang ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

- Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia.
- ^{2.} Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. TPS (misalnya peraturan keselamatan).
- 3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 15 LAIN-LAIN

- 1. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor non teknis terhadap alat yang penyelesaiannya ditangani oleh PT TPS, maka Kontraktor harus membantu semaksimal mungkin agar supaya alat dapat beroperasi sesegera mungkin dan tidak mempengaruhi kesiapan, keandalan alat serta mengganggu operasional keseluruhan di lingkungan PT TPS.
- 2. Kontraktor harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada di lingkungan PT TPS secara professional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PT TPS.
- 3. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam syarat-syarat teknis ini dan nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : Surabaya Tanggal : 10 Juli 2024





SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA VP INFRASTRUKTUR TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA





MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO

HENDRA GUNAWAN

MENGETAHUI



AGUSTINUS ARJO DEDALI SVP TEKNOLOGI INFORMASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

